



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 94/UN7.5.3.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK (DOSEN WALI)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dimulainya kegiatan akademik semester genap tahun akademik 2019/2020 pada Program Studi Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, maka perlu mengangkat Penasehat Akademik (Dosen Wali);
- b. bahwa untuk pengangkatannya perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK (DOSEN WALI) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat Penasehat Akademik (Dosen Wali) Program Studi Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas penasehat akademik (dosen wali) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi perwalian dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada setiap awal semester;
 - b. selalu memantau kegiatan akademik dari anak walinya;
 - c. membantu anak walinya jika mendapat masalah atau kesulitan dalam studinya;
 - d. mengarsip nilai akademik dari masing-masing anak walinya; dan
 - e. mendampingi anak walinya dalam studinya sampai dinyatakan lulus.
- KETIGA : Kepada Penasehat Akademik (Dosen Wali) Program Studi Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 diberikan insentif kinerja maksimal sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro tahun anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2020

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip;
3. Ketua Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Undip;
4. Kasubbag. Keuangan & Kepegawaian Fakultas Teknik Undip; dan
5. yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 94/UN7.5.3.2/HK/2020
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK
 (DOSEN WALI) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
 ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN FAKULTAS
 TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No	Nama	Kode Wali	Kode Wali Terbaru (NIK)	Angkatan Perwalian	Jumlah Mahasiswa	Total
1	Dr. Ir. Atiek Suprapti, M.T.		3374015309650003	2012	7	28
				2013	10	
				2015	2	
				2019	9	
2	Dr. Ir. R. Siti Rukayah, M.T.		3374116806680001	2014	4	22
				2016	8	
				2017	4	
				2018	6	

Semarang, 6 Februari 2020

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
 NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KABAG. TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK


 ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
 NIP 197510172003121004